



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ngadimin Alias Mbah Cemplik Bin Supiyo Alm**
Tempat lahir : Grobogan
Umur/Tanggal lahir : 65/1 Juli 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kebondalem RT. 006 RW. 004 Desa Ngemplak Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan Jateng
Agama : Islam
Pekerjaan : Industri

Terdakwa Ngadimin Alias Mbah Cemplik Bin Supiyo Alm ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ngadimin Alias Mbah Cemplik Bin Supiyo (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana pemilu yaitu “ **menerima gadai sesuatu benda, yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** ” sebagaimana di maksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ngadimin Alias Mbah Cemplik Bin Supiyo (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di potong masa penahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda CB VERZA Tahun 2019 warna merah hitam Nopol: K-2016 BAF, Noka. MH1KC0215KK086848, Nosin. KC02E-1087354 an. SRI MUNTARI alamat Purwodadi III RT. 02/04 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
 - 1 (satu) buah PERINCIAN GAJI KOPERASI DANA ABADI a.n BINTA PRADANA tanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp.3.305.000,- (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah surat pengangkatan karyawan KSU DANA ABADI JAYA No:01/04.10.21 tanggal 04 Januari 2022.
 - 1 (Satu) Unit kendaraan Honda CB VERZA Tahun 2019, warna merah hitam dengan Nopol: K-2016 BAF, Noka. MH1KC0215KK086848, Nosin. KC02E-1087354 an. SRI MUNTARI beserta STNK dan kunci kontak.

Telah Dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha DANA ABADI JAYA Cabang Purwodadi Melalui Saksi Joko Prihatin bin Suparma dalam putusan nomor: 89/Pid.B/2022/PN Tanggal 24 Agustus 2022 diputus dalam perkara BINTA PRADANA PUTRA AGUSTINO BIN AGUS HARIYANTO.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum

2

Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Ngadimin Alias Mbah Cemplik Bin Supiyo (Alm)** pada Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib atau masih dalam bulan Maret 2022 tau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa Dusun Kebondalem RT. 006 RW. 004 Desa Ngemplak Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** ”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika sebelumnya saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto mendatangi Terdakwa dan menawarkan gadai/ menggadaikan 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF tanpa dilengkapi dengan Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ;
- Bahwa selanjutnya, saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto menerima uang Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, sementara Terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF dari saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto ;
- Bahwa selain itu juga terjadi kesepakatan, jika nantinya saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF dari Terdakwa, maka saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto berkewajiban mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan yang diperoleh Terdakwa ;
- Bahwa sampai saat ini, saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai yang disepakati tersebut (saat ini Terdakwa belum sempat menikmati/ memperoleh keuntungan sebagaimana yang disepakati tersebut) ;

- Bahwa ternyata Terdakwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF kepada Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Abadi selaku pemilik sah dari 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Koperasi Dana Abadi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto, Dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Peyidik Polres Grobogan dan keterangan yang terdapat dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan peristiwa yang terjadi saat itu dan dalam hal ini sebelumnya saksi mengenal Terdakwa (hanya sebatas teman) dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah Terdakwa Dusun Kebondalem RT. 006 RW. 004 Desa Ngemplak Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan Jateng telah “ ***menerima gadai sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*** ”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain



berawal ketika sebelumnya saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto mendatangi Terdakwa dan menawarkan gadai/ menggadaikan 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF **tanpa dilengkapi dengan Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)** ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi, terkait surat-surat 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF (dalam hal ini BPKB) ;
- Bahwa selanjutnya, saksi menerima uang Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, sementara Terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF dari saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto ;
- Bahwa selain itu juga terjadi kesepakatan, jika nantinya saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF dari Terdakwa, maka saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto berkewajiban mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan yang diperoleh Terdakwa ;
- Bahwa sampai saat ini, saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai yang disepakati tersebut (saat ini Terdakwa belum sempat menikmati/ memperoleh keuntungan sebagaimana yang disepakati tersebut) ;
- Bahwa ternyata Terdakwa dalam menerima gadai berupa 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF dari saksi, tidak ada ijin dari pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Abadi selaku pemilik sah dari 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Koperasi Dana Abadi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya jumlah sekitar itu.

2. Saksi Joko Prihatin Bin Suparman, Dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

5

Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Peyidik Polres Grobogan dan keterangan yang terdapat dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya, hanya saja saksi mengetahui jika 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF adalah milik Koperasi Serba Usaha Dana Abadi Jaya Cabang Purwodadi karena saksi bekerja di Koperasi Serba Usaha Dana Abadi Jaya Cabang Purwodadi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF milik Koperasi Serba Usaha Dana Abadi Jaya Cabang Purwodadi tersebut di bawa oleh saksi **Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto** yang juga merupakan karyawan Koperasi Serba Usaha Dana Abadi Jaya Cabang Purwodadi ;
- Bahwa saksi **Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto** bisa membawa/ menguasai 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF milik Koperasi Serba Usaha Dana Abadi Jaya Cabang Purwodadi tersebut di karenakan 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF di gunakan saksi **Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto** untuk operasional sehari-hari sebagai karyawan Koperasi Serba Usaha Dana Abadi Jaya ;
- Bahwa pihak Koperasi Serba Usaha Dana Abadi Jaya Cabang Purwodadi melalui saksi telah melaporkan saksi **Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto** kepada pihak Kepolisian karena saksi **Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto** telah menggelapkan 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF milik Koperasi Serba Usaha Dana Abadi Jaya Cabang Purwodadi ;
- Bahwa saat ini saksi **Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto** telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana putusan PN Purwodadi dan telah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan saksi Bima Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto dan Terdakwa, pihak Koperasi Dana Abadi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di persidangan menghadapi perkaranya sendiri dan tidak mau di dampingi Penasihat Hukum yang telah di tunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh pihak Kepolisian Resor Grobogan, keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar dan tidak akan berubah ;
- Bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan semuanya adalah benar dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah Terdakwa Dusun Kebondalem RT. 006 RW. 004 Desa Ngemplak Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan Jateng telah "**menerima gadai sesuatu benda, yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** ", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain berawal ketika sebelumnya saksi Bima Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto mendatangi Terdakwa dan menawarkan gadai/ menggadaikan 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF tanpa dilengkapi dengan Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa selanjutnya, saksi Bima Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto menerima uang Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, sementara Terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF dari saksi Bima Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto ;
- Bahwa selain itu juga terjadi kesepakatan, jika nantinya saksi Bima Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa, maka saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto berkewajiban mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan yang diperoleh Terdakwa ;

- Bahwa sampai saat ini, saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai yang disepakati tersebut (saat ini Terdakwa belum sempat menikmati/ memperoleh keuntungan sebagaimana yang disepakati tersebut) ;
- Bahwa ternyata 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF adalah milik pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Abadi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui (menyesali) perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa sudah berusia lanjut dan sudah sering sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam dengan Nopol : K-2016-BAF, Noka MH1KC0215KK086848, Nosin : KC02E-1087354 An. Sri Muntari alamat Purwodadi III RT. 02/ 04 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan ;
- 1 (satu) buah perincian gaji Koperasi Dana Abadi An. Binta Pradana tanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp. 3.305.000,- (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Surat Pengangkatan karyawan KSU Dana Abadi Jaya No : 01/04.10.21 tanggal 04 Januari 2022 ;
- 1 (satu) Unit kendaraan Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam dengan Nopol : K-2016-BAF Noka MH1KC0215KK086848, Nosin : KC02E-1087354 An. Sri Muntari beserta STNK dan kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah Terdakwa Dusun Kebondalem RT. 006



RW. 004 Desa Ngemplak Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan Jateng telah “**menerima gadai sesuatu benda, yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain berawal ketika sebelumnya saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto mendatangi Terdakwa dan menawarkan gadai/ menggadaikan 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF tanpa dilengkapi dengan Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

- Bahwa selanjutnya, saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto menerima uang Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, sementara Terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF dari saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto ;
- Bahwa selain itu juga terjadi kesepakatan, jika nantinya saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF dari Terdakwa, maka saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto berkewajiban mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan yang diperoleh Terdakwa ;
- Bahwa sampai saat ini, saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai yang disepakati tersebut (saat ini Terdakwa belum sempat menikmati/ memperoleh keuntungan sebagaimana yang disepakati tersebut) ;
- Bahwa ternyata 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF adalah milik pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Abadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa ” adalah orang atau manusia yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah *Ngadimin Alias Mbah Cemplik Bin Supiyo (Alm)* lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan serta permulaan surat tuntutan ini ;

- Bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dan tidak ditemukan hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa (pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan, benar Terdakwalah orang yang telah menerima gadai 1 (satu) Unit kendaraan Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam dengan Nopol : K-2016-BAF dari saksi saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto tanpa dilengkapi dengan BPKB, sehingga Terdakwa lah yang paling dapat di mintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barang siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.

Menimbang, bahwa karena unsur di atas bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian, pembuktiannya tidak perlu dilakukan satu persatu atau secara hierarkies. Melainkan dapat langsung di tunjuk kepada salah satu unsur yang terbukti berdasarkan alat bukti/ fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk itu berdasarkan alat bukti/ fakta hukum yang terungkap di persidangan Penuntut Umum lebih memilih membuktikan unsur menerima gadai.

10

Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum :

Berawal ketika sebelumnya saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto mendatangi Terdakwa dan menawarkan gadai/ menggadaikan 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF ;

Bahwa selanjutnya, saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto menerima uang Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, sementara Terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF dari saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto ;

Bahwa selain itu juga terjadi kesepakatan, jika nantinya saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF dari Terdakwa, maka saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto berkewajiban mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan yang diperoleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **menerima gadai** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Sesuatu benda.

Menimbang, bahwa yang di maksud sesuatu benda di sini adalah sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis, dan dalam perkara ini benda tersebut adalah 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Abadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **sesuatu benda** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa karena unsur di atas juga bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian, pembuktiannya tidak perlu dilakukan satu persatu atau secara hierarkies. Melainkan dapat langsung di tunjuk kepada salah satu unsur yang terbukti berdasarkan alat bukti/ fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk itu berdasarkan alat bukti/ fakta hukum yang terungkap di persidangan Penuntut Umum lebih memilih membuktikan unsur “ **sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** ”.



Fakta Hukum :

Bahwa saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto mendatangi Terdakwa dan menawarkan gadai/ menggadaikan 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF **tanpa dilengkapi dengan Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).**

Bahwa Terdakwa dalam menerima gadai 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF dari saksi Binta Pradana Putra Agustino Bin Agus Hariyanto tidak pernah menanyakan asal usul kendaraan dan tidak pernah menanyakan perihal kelengkapan surat (BPKB) sebagai bukti kepemilikan yang sah terhadap 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB Verza Tahun 2019 warna merah hitam Nopol K 2016 BAF tersebut.

Menimbang, bahwa **Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal .. terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda CB VERZA Tahun 2019 warna merah hitam Nopol: K-2016 BAF, Noka. MH1KC0215KK086848, Nosin. KC02E-1087354 an. SRI MUNTARI alamat Purwodadi III RT. 02/04 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, 1 (satu) buah PERINCIAN GAJI KOPERASI DANA ABADI a.n BINTA PRADANA tanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp.3.305.000,- (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah surat pengangkatan karyawan KSU DANA ABADI JAYA No:01/04.10.21 tanggal 04 Januari 2022, 1 (Satu) Unit kendaraan Honda CB VERZA Tahun 2019, warna merah hitam dengan Nopol: K-2016 BAF, Noka. MH1KC0215KK086848, Nosin. KC02E-1087354 an. SRI MUNTARI beserta STNK dan kunci kontak, yang telah disita dari Terdakwa, telah *Dikembalikan*

12

Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Koperasi Serba Usaha DANA ABADI JAYA Cabang Purwodadi Melalui Saksi Joko Prihatin bin Suparma dalam putusan nomor: 89/Pid.B/2022/PN Tanggal 24 Agustus 2022 diputus dalam perkara BINTA PRADANA PUTRA AGUSTINO BIN AGUS HARIYANTO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Kota Purwodadi ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berkata jujur dalam memberi keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ngadimin Alias Mbah Cemplik Bin Supiyo (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana pemilu yaitu “ **menerima gadai sesuatu benda, yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** ” sebagaimana di maksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ngadimin Alias Mbah Cemplik Bin Supiyo (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda CB VERZA Tahun 2019 warna merah hitam Nopol: K-2016 BAF, Noka. MH1KC0215KK086848, Nosing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KC02E-1087354 an. SRI MUNTARI alamat Purwodadi III RT. 02/04 Kel.
Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

- 1 (satu) buah PERINCIAN GAJI KOPERASI DANA ABADI a.n BINTA PRADANA tanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp.3.305.000,- (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah surat pengangkatan karyawan KSU DANA ABADI JAYA No:01/04.10.21 tanggal 04 Januari 2022.
- 1 (Satu) Unit kendaraan Honda CB VERZA Tahun 2019, warna merah hitam dengan Nopol: K-2016 BAF, Noka. MH1KC0215KK086848, Nosin. KC02E-1087354 an. SRI MUNTARI beserta STNK dan kunci kontak.

Telah Dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha DANA ABADI JAYA Cabang Purwodadi Melalui Saksi Joko Prihatin bin Suparma dalam putusan nomor: 89/Pid.B/2022/PN Tanggal 24 Agustus 2022 diputus dalam perkara BINTA PRADANA PUTRA AGUSTINO BIN AGUS HARIYANTO.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami, **Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUTIMAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Widhiarso Dwi Nugroho, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.
S.H., M.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa,

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H

Panitera Pengganti



SUTIMAN